

BAB IV

SIMPULAN

4.1.Simpulan

Berdasarkan hasil tinjauan atas penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara berupa tanah, gedung, dan bangunan pada Satker Vertikal Kementerian Keuangan yang ada di Magelang.

1. Pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan pada Satker Vertikal Kementerian Keuangan di Magelang berdasarkan PMK Nomor 246 Tahun 2014 dan PMK Nomor 71 Tahun 2016. Berikut merupakan praktik penggunaan dan pemanfaatan pada Satker Vertikal Kementerian Keuangan di Magelang:
 - a. Dalam pelaksanaan penggunaan gedung dan bangunan pada KPPN Magelang dan BDPIM Magelang menjelaskan mengenai detail mengenai pos satpam sedangkan dengan dilengkapi Kartu Identitas Barang dan PSP, sedangkan untuk KPP Pratama Magelang dan KPPBC TMP C Magelang tidak menjelaskan pos jaga, sementara pada KPP Pratama Magelang dan KPPBC TMP C Magelang terdapat pos jaga.
 - b. Rumah negara KPPN Magelang belum digunakan secara optimal, hal ini karena masih terdapat banyak rumah negara yang masih kosong. Dari

delapan rumah negara hanya empat yang digunakan dan terdapat rumah negara yang tidak digunakan dengan kondisi rusak ringan.

- c. Sesama satker vertikal Kemenkeu yang ada di Magelang saling memiliki hubungan dalam penggunaan BMN berupa tanah, gedung, dan bangunan hal ini karena adanya saling transfer antar satker berupa tanah, rumah negara, dan gedung bangunan baik dari KPP Pratama Magelang ke KPPBC TMP C Magelang, KPPN Magelang ke KPPBC TMP C Magelang, dan KPP Pratama Magelang ke BDPIM Magelang. Terdapat satu satu sertifikat atas nama dua satker yaitu KPPN dan BDPIM Magelang. Selain itu adanya penggunaan sementara berupa tanah rumah negara milik KPPN Magelang kepada KPPBC TMP C Magelang.
2. Optimalisasi atau pemanfaatan barang milik negara yang tidak digunakan sebagai tugas dan fungsinya pada Satker Vertikal Kementerian Keuangan Magelang sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan tanah, gedung, dan bangunan dilakukan oleh KPPN Magelang, KPP Pratama Magelang, dan BDPIM Magelang. Sedangkan KPPBC TMP C Magelang tidak melakukan pemanfaatan karena tanah, gedung, dan bangunan masih digunakan semua dan KPPBC TMP C Magelang baru beroperasi tahun 2017 sehingga tanah gedung dan bangunan masih sedikit.
 - b. Pemanfaatan yang dilakukan pada tiga Satker Vertikal Kementerian Keuangan di Magelang adalah dengan sewa. KPPN Magelang menyewakan gedung kantor kas BRI Magelang dan ATM BRI

Magelang dengan harga sewa Rp 60.777.000 per tiga tahun. KPP Pratama Magelang menyewakan adalah loket bagi Kantor Pos Magelang yang ada di dalam gedung kantor KPP Pratama Magelang dengan tarif sewa Rp 13.000.000 per tahun. BDPIM Magelang menyewakan beberapa sarana dan prasarana yaitu Pendopo dengan tarif ditentukan berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2018. Tetapi untuk pendopo yang disewakan mengalami perubahan tarif yaitu sebesar Rp 4.000.000 setelah mendapatkan persetujuan dari KPKNL Semarang.

- c. BDPIM Magelang selama pandemi Covid 19 ini tidak melakukan pemanfaatan berupa sewa, sehingga tidak ada PNPB atas pemanfaatan sarana dan prasarana selama dua tahun ini.
3. Pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tidak jarang mengalami masalah dan kendala dalam setiap satuan kerja, berikut merupakan temuan permasalahan:
- a. Permasalahan atas pelaksanaan penggunaan rumah negara di KPP Pratama Magelang terdapat rumah negara dengan ukuran tidak sesuai dengan standar yang ada di PMK Nomor 172 Tahun 2020 ukuran rumah negara tersebut terlalu luas dari standar maksimal yang ditetapkan.
 - b. Rumah negara yang dimiliki oleh KPPN Magelang yang tidak digunakan karena pegawai KPPN Magelang sudah memiliki rumah sendiri, penulis memberikan saran apabila memang rumah negara sudah diusahakan untuk ditawarkan kepada pegawai tetapi tidak ada yang berminat, maka dapat dikembalikan kepada pengelola barang.

Alternatif lain adalah rumah negara yang tidak digunakan dapat dilakukan transfer atau dilakukan penggunaan sementara kepada satuan kerja lain, seperti pada KPPBC TMP C Magelang yang masih membutuhkan rumah negara.

- c. KPPBC TMP C Magelang memiliki tanah rumah negara yang ada di Jalan Sunan Kalijaga Jurangombo Selatanyang saat ini berupa lahan kosong, seharusnya dapat dilakukan pengajuan pembangunan rumah negara agar dapat digunakan oleh pegawai sehingga penggunaan tanah rumah negara tersebut dapat optimal mengingat KPPBC TMP C masih kekurangan rumah negara.
- d. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan di BDPIM Magelang, selama pandemi tidak dilakukan pemanfaatan karena menjaga protokol kesehatan sehingga banyak gedung dan bangunan tidak dimanfaatkan secara optimal. Maka, dapat dilakukan pemanfaatan dengan memberikan beberapa syarat misalnya dalam rangka sewa kamar penyewa harus minimal dua kali vaksinasi, cek suhu badan, dan protokol kesehatan lainnya. Sementara dalam rangka penyewaan pendopo juga mewajibkan acara harus wajib jaga jarak, menggunakan masker dan undangan tamu dibatasi.
- e. Berdasarkan data rumah negara yang dimiliki oleh KPP Pratama Magelang terdapat beberapa rumah negara dengan kondisi rusak ringan sejak tahun 2020 sesuai dengan data pada PSP, seharusnya dapat

dilakukan perbaikan dan pemeliharaan segera untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih parah.

- f. Terdapat bangunan pos jaga yang tidak dimasukkan dalam PSP pada KPP Pratama Magelang dan KPPBC TMP C Magelang, maka dari itu perlu dilakukan pengajuan PSP kepada pengelola barang. Adanya PSP agar tertib administrasi, pengamanan, hukum dan fisik.